

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia saling membutuhkan dan bergantung pada orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Dalam masyarakat, tidak mungkin melakukan segala sesuatu sendirian karena manusia adalah makhluk sosial. Salah satu cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut adalah melalui transaksi jual beli, di mana seseorang menukar barang atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan yang dibutuhkan dari pihak lain.

Jual beli adalah interaksi sosial antara manusia yang melibatkan proses menjual, mengganti, atau menukar barang dengan barang lainnya. Dalam terminologi fikih, jual beli disebut juga sebagai al-bai', yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu. Secara etimologi, jual beli berasal dari kata-kata seperti ba'a, yabi'u, dan bai'an yang berarti memiliki dan membeli. Namun, dalam konteks syariah, jual beli merupakan perjanjian tukar-menukar barang yang memiliki nilai dengan persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Transaksi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah diakui dan disetujui.

Dalam syariat Islam, praktik jual beli juga dianjurkan dan disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti yang tertulis di Q.S. al-Baqarah/2:275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.*¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 41.

Jual beli dalam fikih muamalah diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.² Sedangkan menurut *Hanafiah* pengertian jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³ Sedangkan menurut *Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah*, bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁴ Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁵

Jual beli merupakan perjanjian antara dua pihak untuk menukar barang atau benda dengan pemindahan kepemilikan secara sukarela. Transaksi ini melibatkan barang, uang, atau kombinasi keduanya dengan nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam konteks Islam, jual beli syariah mengacu pada transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini melarang riba (bunga) dan menekankan keadilan serta kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat. Jadi, jual beli syariah adalah transaksi yang diatur oleh hukum Islam dan mengikuti prinsip-prinsip agama tersebut.⁶

2 Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) . 73.

3 Al-Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005) . 112.

4 Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013) . 101.

5 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009) . h. 15.

6 Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: dar al-Fikr, 2005) . h. 111.

Dalam hukum Islam, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya disebut muamalah. Muamalah secara umum adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan cara hidup seseorang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan kegiatan muamalah meliputi jual beli, sewa menyewa, utang-piutang dan sebagainya.

Muamalah dari segi bahasa berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan. Kata muamalah adalah kata kerja aktif yang harus memiliki dua pelaku, salah satunya aktif melakukan pekerjaan yang lain, sehingga kedua pelaku tersebut saling berhubungan dan saling terikat. Muamalah secara terminologi merujuk pada aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani dengan cara yang baik. Pada dasarnya semua hal dalam bermuamalah adalah boleh sesuai dengan kaidah fiqh

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehannya”.*⁷

Perkembangan sosial saat ini menimbulkan tantangan dalam hal transaksi keuangan yang tidak dapat dihindari karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah muamalah dalam bidang kehartaan (Hukum Perdata), yang meliputi hukum tentang perbuatan usaha perorangan seperti jual beli, pegadaian, perserikatan, utang piutang, dan

⁷ Ibnu Al-Qayyim, *T'lamul Muwaq'ifin : Panduan Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000) h. 1/344.

perjanjian. Hukum ini bertujuan untuk mengatur hubungan individu dalam hal kepemilikan harta dan pemeliharaan hak-hak mereka.⁸

Aspek yang memiliki keterkaitan penting dengan masalah muamalah maliyah adalah peranan alat tukar. Dalam konteks transaksi jual beli dan aktivitas muamalah, alat tukar yang digunakan secara umum adalah uang. Uang memiliki sifat sebagai objek yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai medium pertukaran dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam transaksi jual beli. Dalam perspektif ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai sarana pertukaran nilai yang berlaku di suatu wilayah tertentu.⁹ Di dalam konteks perekonomian modern, uang memiliki konsep yang lebih meluas. Uang diterima sebagai media pembayaran dalam transaksi jual beli barang dan jasa, serta sebagai representasi dari kekayaan atau aset berharga lainnya. Selain itu, uang juga berperan sebagai sarana pembayaran hutang yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban finansial di masa mendatang. Beberapa pakar juga mengakui fungsi uang sebagai alat penangguhan pembayaran, di mana nilai uang dapat disimpan untuk digunakan pada waktu yang akan datang.¹⁰

Seiring dengan perkembangan peradaban yang semakin maju maka hal itu akan membuat manusia juga semakin kreatif dalam teknologi, mengingat persaingan manusia tidak lagi hanya antar individu, tetapi meluas antara berbagai jenis perusahaan dan organisasi. Oleh sebab itu banyak bermunculan produk atau

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 9.

⁹ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 45.

¹⁰ Mohammad Abdul Mukhyi. «Uang Lembaga Keuangan», mukhyi.staff.gunadarma.ac.id/downloads, diakses pada tanggal 13 November 2022.

jasa yang lebih modern, efisien dan cepat. Menurut ilmu ekonomi, ada empat macam peran atau fungsi uang yaitu melancarkan kegiatan tukar- menukar, untuk menjadi satuan nilai, untuk ukuran bayar yang ditunda dan diperuntukkan sebagai alat penyimpan nilai.¹¹

Kemajuan teknologi dan globalisasi berdampak besar pada industri perbankan dan sektor jasa keuangan, terutama dalam sistem pembayaran di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat menyebabkan pengaruh yang signifikan. Fenomena ini sejalan dengan fungsi uang dalam mempersingkat waktu dan usaha yang dibutuhkan dalam transaksi, memberikan dampak penting bagi industri perbankan dan sektor jasa keuangan.¹²

Dalam perkembangan ekonomi manusia, awalnya menggunakan barter, lalu bergeser menjadi pertukaran dengan komoditas berharga seperti emas dan perak. Kini, uang kertas menjadi alat tukar yang praktis, tetapi dengan kemajuan teknologi, transaksi ekonomi bisa dilakukan secara digital melalui saldo bank dan aplikasi *E-money* serta *E-Wallet* di perangkat gawai.¹³

E-money, atau uang elektronik, adalah bentuk uang digital yang praktis dan aman digunakan sebagai alat pembayaran baik secara online maupun offline. Penggunaannya mencakup pembelian barang dan jasa, transaksi pembayaran, dan keperluan lainnya. Akses dan penggunaan *E-money* dapat dilakukan melalui smartphone, kartu *E-money*, atau aplikasi *E-money* pada perangkat elektronik.

11 Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, no. 1 (Jakarta: Kencana , 2016), 218.

12 Mizana Ramadhan Alhaq, „*Pembayaran Dengan Media Electronic Money (E-Money) Dalam Hukum Perbankan Di Indonesia*„, Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

13 Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern: (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998) Buku Kesatu* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 8.

Di sisi lain, E-Wallet atau dompet elektronik adalah aplikasi atau layanan yang memungkinkan Anda menyimpan, mengelola, dan menggunakan uang elektronik (*E-money*) secara online. E-Wallet umumnya terhubung dengan rekening bank atau kartu kredit, memungkinkan transfer dan penarikan uang. Fitur tambahan E-Wallet meliputi pengecekan saldo, laporan transaksi, dan pembayaran online di toko-toko terkait. E-Wallet dapat diakses melalui smartphone atau perangkat elektronik dengan aplikasi E-Wallet yang terinstal.

Dengan demikian, *E-money* dan E-Wallet memberikan solusi praktis dalam transaksi keuangan, dengan *E-money* sebagai bentuk uang digital dan E-Wallet sebagai platform untuk menyimpan dan menggunakan *E-money* dalam berbagai aktivitas keuangan.¹⁴

Perbedaan utama antara *E-money* dan E-Wallet adalah sebagai berikut: (1) *E-money* adalah uang elektronik atau digital yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran baik secara online maupun offline. Sedangkan E-Wallet adalah aplikasi atau layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan menggunakan uang elektronik secara online. (2) *E-money* dapat langsung digunakan sebagai alat pembayaran di tempat yang menerima *E-money*, sedangkan E-Wallet perlu diisi dengan uang elektronik sebelum digunakan sebagai alat pembayaran. (3) *E-money* berfungsi khusus sebagai alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa, sedangkan E-Wallet memiliki fitur yang lebih lengkap seperti pengecekan saldo, laporan transaksi, dan pembayaran online. (4) *E-money* biasanya disimpan dalam bentuk kartu *E-money* atau aplikasi *E-money*

¹⁴ Bank For International Settlements, *Implications For Central Bank Of The Development Of Electronic Money* (Basel: BIS, 1996), h. 1.

di perangkat elektronik, sedangkan E-Wallet hanya disimpan dalam aplikasi E-Wallet di perangkat elektronik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami kemajuan yang signifikan dan menyeluruh di berbagai belahan dunia termasuk di negara berkembang seperti di Indonesia. Proses inovasi teknologi ini telah memberikan dampak yang luas dan mendalam dalam hal penyebaran dan pertukaran informasi. Fenomena ini mendorong penyebaran inovasi ekonomi secara global dan mengharuskan setiap negara untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu mengambil langkah yang hati-hati untuk menghadapi perkembangan ini. Perkembangan teknologi tidak hanya memengaruhi perilaku pemerintahan dan masyarakat, tetapi juga mengubah pola pikir, terutama dalam konteks ekonomi.

Sistem transaksi jual beli di Indonesia, yang diatur oleh hukum positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat dalam Bagian III yang membahas Perikatan. Dalam Bab 5, jual beli dijelaskan sebagai suatu perjanjian yang melibatkan kesepakatan timbal balik antara penjual dan pembeli. Penjual berjanji untuk menyerahkan barang, sedangkan pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati sebelumnya. Perjanjian jual beli ini mengandung unsur pokok, yaitu benda (barang) yang akan diserahkan dan harga yang akan dibayarkan. Pentingnya kedua unsur ini dalam perjanjian jual beli diakui dalam Pasal 1457 KUHPerdata. Untuk menjadikan perjanjian jual beli sah, baik penyerahan barang maupun pembayaran harga harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak. Dengan memenuhi unsur-

unsur ini, hak dan keuntungan yang diharapkan dalam transaksi jual beli dapat terwujud secara nyata.¹⁵

Uang elektronik secara harfiah mengacu pada sarana pembayaran yang menggunakan teknologi elektronik, seperti chip (*E-money*) atau server (E-Wallet). Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, uang elektronik harus memenuhi sejumlah unsur. Pertama, uang elektronik harus diterbitkan berdasarkan jumlah uang yang telah disetor oleh pemegang kepada penerbit. Kedua, nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media, seperti chip atau server yang terregistrasi. Ketiga, uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Terakhir, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukanlah bentuk simpanan sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan. Menurut fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, *E-money* atau uang elektronik dianggap halal jika mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar larangan maysir (perjudian) serta transaksi riba. Dengan demikian, uang elektronik merupakan alat pembayaran yang memenuhi kriteria tersebut dan digunakan sebagai sarana pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.¹⁶

Perkembangan ekonomi dalam proses jual beli telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi. Dahulu, kita harus pergi secara fisik ke pasar atau toko untuk berbelanja, namun sekarang kita dapat

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457. (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie).

¹⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), tentang *Uang Elektronik Syariah*, 2017.

melakukan transaksi jual beli secara online tanpa harus bertemu langsung dengan penjual atau pembeli. Melalui platform online, kita dapat dengan mudah melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja. Kemajuan teknologi dalam era revolusi 4.0 juga berdampak pada sistem pembayaran, di mana uang elektronik melalui E-Wallet menjadi bentuk pembayaran non-tunai yang semakin populer dan mengubah peran sistem pembayaran yang sebelumnya didominasi oleh uang tunai.

Gopay, sebuah E-Wallet populer di Indonesia, dikembangkan oleh PT. Gojek Indonesia. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi pembayaran online dan offline, serta mengelola keuangan secara digital dengan mudah dan aman. Dalam menggunakan Gopay, pengguna dapat membayar belanja di toko-toko yang terhubung, membayar tagihan, mengirim uang, dan melakukan berbagai transaksi lainnya. Aplikasi Gopay dapat diakses melalui aplikasi Gojek di smartphone. Gopay telah menjalin kemitraan dengan bank-bank terkemuka di Indonesia, termasuk BRI, Bank Mandiri, BNI, BCA, BSI, dan bank lainnya.

Pada tanggal 17 Mei 2021, terjadi integrasi resmi antara Tokopedia dan Gojek, menghasilkan entitas yang lebih besar dan kuat di pasar digital Indonesia. Sebagai sebuah platform daring, Tokopedia telah menciptakan ekosistem yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk memasarkan produk dan mengelola toko mereka sendiri. secara onlinel, dan merek ternama untuk membuka dan mengelola toko online mereka sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir, Tokopedia telah mengalami pertumbuhan yang mengesankan, menjadikannya salah satu perusahaan digital terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini memiliki fokus yang kuat pada bisnis pasar online, melayani jutaan pelanggan dan menjalin kerja sama bisnis atau kemitraan dengan berbagai perusahaan bermerek dalam ekosistem perdagangan elektronik mereka. Mereka menawarkan berbagai promo dari potongan harga hingga *cashback* menarik kepada pengguna yang melakukan pembelian melalui aplikasi Tokopedia.

Cashback adalah pengembalian sejumlah uang kepada konsumen setelah bertransaksi dengan persyaratan tertentu, berupa uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya. *Cashback* memiliki tujuan yang serupa dengan diskon, yaitu untuk mengurangi harga jual. Perbedaannya terletak pada waktu pengiriman manfaat. Diskon diberikan secara langsung saat transaksi terjadi dan mengurangi harga jual, sedangkan *cashback* diberikan setelah pembayaran dilakukan dan barang diterima oleh konsumen, dalam bentuk koin digital.

Cashback yang diberikan di setiap aplikasi ataupun *E-commerce* memiliki istilah atau penyebutan yang berbeda-beda. Penyebutan atau istilah yang Gojek dan Tokopedia sebagai *cashback* yakni *Gopay Coins*. Kita bisa menggunakan *Gopay Coins* sebagai potongan pembayaran saat melakukan transaksi tanpa syarat atau keseluruhan *Gopay Coins* yang kita miliki. Berbeda sistem *cashback* seperti di *E-commerce Shopee* yang mengharuskan berbelanja dengan batasan nominal yang ditentukan barulah kita bisa menggunakan keseluruhan *cashback*, jika tidak

belanja dengan batasan atau nominal dari harga barang yang ingin kita beli, maka kita hanya bisa menggunakan 25% dari keseluruhan *cashback* yang kita punya berupa Koin Shopee .

Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan sebuah transaksi jual beli ditentukan oleh pemenuhan sejumlah unsur esensial yang meliputi identitas pihak yang terlibat dalam transaksi (penjual dan pembeli), pernyataan yang mengindikasikan adanya kesepakatan untuk melakukan transaksi (akad), keberadaan barang yang akan diperdagangkan, serta adanya nilai tukar yang menjadi pengganti dari barang yang diperjualbelikan. Unsur-unsur ini menjadi landasan utama dalam menentukan keabsahan dan kesahihan sebuah transaksi jual beli dalam perspektif hukum Islam.

Dalam hal nilai tukar pengganti barang, terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, seperti nilai yang dapat menyimpan nilai, mampu menilai atau menghargai barang, dan berfungsi sebagai alat tukar. Dengan memenuhi semua unsur pokok jual beli ini, transaksi jual beli tersebut akan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Hal ini menimbulkan permasalahan terhadap adanya transaksi jual beli di era digital dalam memenuhi rukun jual beli menurut hukum Islam yakni apakah *Gopaycoins* bisa menempati atau memenuhi ketentuan sebagai nilai tukar pengganti barang dan juga apakah *Gopaycoins* memenuhi tiga syarat yang disebutkan sebelumnya agar bisa diklasifikasikan sebagai nilai tukar pengganti barang.

Perbedaan dalam penggunaan Gopay Coins sebagai alat pembayaran atau nilai tukar dalam konteks Hukum Positif terletak pada kebutuhan akan pemenuhan unsur kedua dalam transaksi jual beli, yaitu unsur pembayaran sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdara. Bank Indonesia juga menetapkan persyaratan tertentu agar uang digital dapat diakui sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Islam berdasarkan hasil rapat pleno DSN-MUI pada 19 September 2017, *E-money* dianggap halal selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti larangan *maysir* (perjudian) dan transaksi *riba*.

Hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai status *Gopay Coins* apakah dia bisa dikategorikan sebagai uang digital walaupun sekilas tak memenuhi kriteria sebagai nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Berbeda dengan hukum Positif yang hanya memandang dua unsur dan letak permasalahannya jelas ada pada unsur pembayaran, sedangkan menurut hukum Islam berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia harus diketahui dengan jelas terlebih dahulu mengenai apakah *cashback* berupa *Gopay Coins* yang didapatkan dari bertransaksi di Tokopedia itu mengandung *maysir* atau *riba* lalu, lalu apakah *cashback* berupa *Gopay Coins* memenuhi kriteria uang digital berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan apakah *cashback* berupa *Gopay*

Coins memenuhi kriteria kedudukan alat pembayaran atau nilai tukar dalam transaksi jual beli.

Dalam rangka memastikan keabsahan *Gopay Coins* sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memenuhi persyaratan hukum positif dan hukum Islam. Hal ini mencakup pengkajian apakah *Gopay Coins* dapat dianggap sebagai nilai tukar yang dapat menggantikan barang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menginvestigasi apakah *Gopay Coins* memenuhi kriteria sebagai alat pembayaran yang sah menurut kedua perspektif hukum.

Penggunaan *Gopay Coins* sebagai alat tukar dalam transaksi di aplikasi Tokopedia memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku (hukum positif) dan prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Fenomena ini menjadi perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul: “Hukum *Gopay Coins* Sebagai Alat Tukar Pada Aplikasi Tokopedia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam serta analisis keduanya terhadap penggunaan *Gopay Coins* sebagai alat tukar pada aplikasi Tokopedia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hukum serta analisis penggunaan *Gopay Coins* sebagai alat tukar pada aplikasi Tokopedia menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Kepentingan studi ilmiah sebagai terapan ilmu kesyariahan, terkhusus kepada prodi Perbandingan Mazhab.
2. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian lain dalam masalah ini dari aspek lain dan bahan acuan bagi kalangan civitas akademika.
3. Sebagai bahan khazanah kepastakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
4. Sebagai karya ilmiah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar sarjana hukum.

E. Definisi Operasional

Sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman pemaknaan dalam pengambilan judul penelitian dan mereduksi kesalahan saat memahami penelitian, maka perlu dijelaskan definisi operasional agar penelitian ini lebih fokus :

1. Studi Komparatif memiliki makna penelitian ilmiah, kajian dan telaahan, sedangkan komparatif berarti perbandingan.¹⁷ Studi komparatif dalam hal

¹⁷ Tim Prima Press, *Kamus Ilmiah Populer* (Jakarta: Gita Media, 2006).

ini adalah penelitian perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam. Hukum merujuk kepada aturan agama Islam, berasal dan dipahami dari sumber-sumber hukum agama. Sebuah undang-undang, nilai, peraturan atau keputusan dari syariat.¹⁸ Studi komparatif dalam konteks ini adalah penelitian perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai *Gopay Coins* yang diperhitungkan menempati kedudukan uang elektronik atau biasa kita sebut sebagai *E-Wallet*. yang dalam penelitian ini digunakan untuk bertransaksi pada aplikasi Tokopedia. Hukum Positif mengacu pada himpunan aturan hukum tertulis yang berlaku saat ini dan memiliki kekuatan mengikat di Indonesia. Aturan-aturan ini ditegakkan oleh pemerintah dan pengadilan, dan mencakup semua peraturan dan undang-undang yang mengatur penggunaan uang elektronik dalam transaksi di pasar tradisional atau platform *e-commerce*. Hukum Islam merujuk kepada aturan agama Islam, berasal dan dipahami dari sumber-sumber hukum agama yang dalam konteks ini ditujukan kepada undang-undang, nilai, peraturan atau keputusan berupa fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan pendapat dari ulama-ulama klasik maupun kontemporer yang memahami sesuatu yang berkaitan dengan uang elektronik dan *cashback* dalam Islam ketika bertransaksi ekonomi di lokapasar.

2. *Gopay Coins* didefinisikan sebagai sistem poin virtual yang berbentuk saldo *cashback* berupa *Gopay Coins* yang diberikan dalam rangka reward

¹⁸ wikipedia.org/wiki/Ahkam diakses pada tanggal 10 Desember 2022.

kepada para penggunaannya yang umumnya diperoleh setelah menyelesaikan suatu transaksi yang 1 poinnya bernilai 1 Rupiah.¹⁹

3. Alat tukar, uang atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.²⁰ Alat tukar dalam konteks penelitian ini adalah *E-Wallet* atau dompet digital yang didefinisikan sebagai alat pembayaran digital yang menggunakan media elektronik berbasis server yang berfungsi untuk menyimpan data, menampung dana dan juga melakukan pembayaran.²¹

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi Muhammad Izzat Farisi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Go-Points Pada Pembayaran Gojek Melalui Gopay” Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan Go-Points mengandung unsur hadiah undian, di mana pengguna diberi kesempatan bermain token untuk mendapatkan poin setelah menyelesaikan transaksi dan membayar menggunakan Gopay atau uang tunai. Poin yang terkumpul dapat ditukarkan dengan hadiah. Mendapatkan hadiah melalui Go-Points adalah halal, asalkan harga layanan Gojek tidak dinaikkan terlebih dahulu. Pada Go-Points terdapat permainan undian untuk mendapatkan poin. Terdapat perbedaan dalam jumlah poin yang didapatkan, di mana

¹⁹ <https://gopay.co.id/blog/coins> diakses pada tanggal 10 Desember 2022.

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/uang> diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

²¹ Ulin Nuha, Moh. Nurul Qomar, dan Rafika Anissa Maulana, “Perluakah E-Wallet Berbasis Syariah? ”, *MALLA: Journal of Islamic Banking and Finance* 4. no. 1 (2020), 59.

pengguna Gopay akan mendapatkan lebih banyak poin daripada yang menggunakan uang tunai. Namun, Gojek menjamin bahwa pengguna akan mendapatkan poin meskipun secara acak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, hukumnya adalah halal. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada hukum Islam dan hukum positif mengenai Go-Points pada aplikasi Gojek, sementara penelitian ini membandingkan hukum *Gopay Coins* pada aplikasi Tokopedia. Go-Points dan *Gopay Coins* memiliki perbedaan dalam penggunaan dan inovasi, sehingga keduanya tidak dapat disamakan dalam hal nama dan penggunaan. Namun, keduanya memiliki hubungan kuat dan kesamaan sejarah sebagai poin yang diberikan oleh perusahaan Gojek. Meskipun keduanya merupakan produk dari perusahaan yang sama dan memiliki kemiripan dalam hal nama dan bonus yang diberikan kepada pengguna aplikasi, namun sebenarnya keduanya berbeda dalam sistem dan fungsi. Namun, penelitian sebelumnya dapat mendukung penelitian mengenai *Gopay Coins* terkait Go-Points tambahan yang diberikan dengan persyaratan metode pembayaran tertentu yang dinyatakan halal dalam penelitian sebelumnya.

2. Skripsi M. Antonio Djody dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Sistem *cashback* Dalam Jual Beli Dengan Menggunakan Shopeepay Pada Aplikasi Shopee” menjelaskan bahwa bahwa Menggunakan Shopeepay di aplikasi Shopee, termasuk pemberian *cashback* dalam bentuk Koin

Shopee, dapat dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip dasar dalam akad jual beli. *Cashback* dalam bentuk Koin Shopee tersebut dapat digunakan sebagai potongan harga belanja dan dapat dicairkan kembali. Dengan demikian, penggunaan Shopeepay dan pemberian *cashback* dalam bentuk Koin Shopee dianggap mubah atau diperbolehkan, asalkan semua pihak terlibat dalam transaksi tetap mematuhi prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian adalah *cashback* berupa Koin Shopee bukan *cashback* berupa *Gopay Coins*, selain itu aplikasi yang digunakan pada penelitian terdahulu juga berbeda dengan penelitian ini. Koin shopee dan *Gopay Coins* memiliki beberapa kesamaan sebagai suatu *cashback* dalam transaksi, akan tetapi sangat berbeda secara sistem, penggunaan, dan cara mendapatkannya, di sisi lain keduanya juga merupakan aplikasi yang berbeda dan keduanya juga merupakan aplikasi *E-commerce* yang saling berkompetisi dan paling banyak digunakan di Indonesia untuk bertransaksi jual beli daring di era sekarang.

3. Skripsi Nova Yulinda Br Barus dengan judul “Kajian Hukum Pemberian *cashback* Dalam Bentuk Poin Kepada Konsumen Atas Transaksi Daring Yang Mengandung Unsur Gharar” menjelaskan tentang transaksi daring yang merupakan proses transaksi virtual antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Dalam penelitian ini, transaksi daring dengan pemberian *cashback* dinyatakan boleh dengan syarat adanya pengawasan dan pertanggungjawaban. Pengawasan tersebut

mencakup keamanan saldo uang elektronik dan kenyamanan transaksi yang disediakan oleh penerbit uang elektronik. Meskipun belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai pemberian cashback dalam transaksi daring, terdapat beberapa penjelasan terkait dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban terhadap konsumen dalam pemberian cashback berupa poin saat ini lebih difokuskan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen dan fatwa DSN-MUI mengenai uang elektronik syariah. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada kriteria Gopay Coins sebagai alat tukar di aplikasi Tokopedia, dengan penekanan pada Hukum Positif dan Hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang lebih spesifik. Objek penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aqad dan sistem pengawasan pemberian poin cashback secara umum, yang dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar). Sementara penelitian ini lebih menekankan pada kriteria Gopay Coins sebagai alat tukar di aplikasi Tokopedia secara spesifik, dengan pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Berkaitan dengan hal tersebut, setelah peneliti menelaah beberapa penelitian yang ada, maka dengan demikian bahwa penelitian yang peneliti teliti ini sudah jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini melibatkan analisis dan pengkajian berbagai sumber hukum, buku, dan referensi yang relevan dengan Hukum Gopay Coins sebagai alat tukar di aplikasi Tokopedia menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis dengan pendekatan studi komparatif. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis berbagai literatur yang terkait dengan isu yang diteliti, yaitu hukum Gopay Coins sebagai alat tukar dalam konteks aplikasi Tokopedia berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang mendalam dan analisis yang kritis terhadap literatur yang relevan, untuk memahami perbedaan dan persamaan antara dua perspektif tersebut.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan mengenai hukum penggunaan *Gopay Coins* Sebagai alat tukar pada aplikasi Tokopedia Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Indonesia terdiri dari: Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Uang

Elektronik, Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/XI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Pendapat Fikih Para Ulama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang mendukung penelitian dan berasal dari berbagai sumber seperti perundang-undangan, buku-buku, kitab-kitab, dan media informasi yang membahas topik yang terkait dengan penggunaan cashback berupa Gopay Coins sebagai alat tukar aplikasi Tokopedia menurut hukum positif dan hukum Islam. Bahan hukum sekunder ini berfungsi sebagai referensi yang memberikan informasi tambahan, interpretasi, dan analisis tentang isu yang diteliti. Bahan hukum sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data²² yaitu *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* oleh Wahbah al-Zuhaili.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Asing (Arab dan Inggris), jurnal-jurnal ilmiah terkait *Gopay Coins*, dan norma-norma di situs resmi Gojek dan Tokopedia.

H. Teknik Pengolahan Data

Setelah bahan hukum terkumpul, maka proses selanjutnya diolah menggunakan beberapa tahapan antara lain :

²² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012) . 62.

1. Pengeditan yaitu dilakukan untuk mengevaluasi keutuhan dan kekurangan data yang telah terkumpul.
2. Transliterasi yaitu menerjemahkan teks-teks yang berbahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah
3. Deskripsi, merupakan suatu proses penerjemahan teks-teks yang berasal dari bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia dengan memperhatikan penggunaan bahasa yang tepat dan sesuai dengan standar penulisan ilmiah yang berlaku.
4. Interpretasi yaitu memberikan penjelasan tambahan terhadap data yang mungkin sulit dipahami agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

I. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini akan melibatkan analisis data secara komparatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang terkumpul, baik dari sumber primer maupun sekunder, akan diuraikan berdasarkan sistematis yang telah ditentukan oleh peneliti. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penggunaan *Gopay Coins* sebagai alat tukar dalam aplikasi Tokopedia menurut pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam.

J. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk memastikan fokus yang lebih terarah dalam penelitian skripsi ini, diperlukan penggunaan sistemisasi penulisan yang terbagi menjadi lima bab, dengan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Berikut adalah struktur sistematisasi yang akan digunakan dalam penelitian ini:

- BAB I : Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik pengolahan bahan hukum dan sistematika penelitian.
- BAB II : Landasan Teori. Bab ini merupakan rangkaian teori-teori yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam bab ini membahas berbagai hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan secara umum tentang teori alat tukar dan *cashback* yang terdiri dari pengertian konsepsi alat tukar, teori *cashback*, Aplikasi Gojek dan Tokopedia, dan pengertian Gopay dan *Gopay Coins*.
- BAB III : Pembahasan Dan Hasil Penelitian. Dalam bab ini berisi pembahasan umum terkait permasalahan pemberian dan penggunaan saldo *cashback* berupa *Gopay Coins* sebagai alat tukar menurut hukum positif dan hukum Islam.
- BAB IV : Analisis Perbandingan. Dalam bab ini berisi analisis peneliti tentang persamaan dan perbedaan pendapat dari kedua pandangan hukum, sehingga dapat ditemukan pendapat mana yang lebih relevan diantara keduanya.
- BAB V : Kesimpulan dan Saran. Bab ini memuat ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, serta berisi saran-saran yang diberikan oleh pihak-pihak terkait kepada

peneliti dan pembaca. Bagian ini juga menyertakan daftar referensi dan lampiran sebagai bagian yang penting.